



PUTUSAN

No. 66 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULKARNAEN ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31940041010772 ;
Jabatan : Tayan Urdal Situud ;
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Tanggal lahir : 17 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Pos Kes Alianyang, Jalan Alianyang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kakesdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 ;
2. Pandam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/119/ VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Pandam XII/Tpr selaku Papera terhitung mulai tanggal 06 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/123/VIII/2011 tanggal 27 September 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/145/ AD/PMT-I/AD/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/AD/PMT-I/AD/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 09-K/PMT-I/BDG/AD/I/2012 tanggal 07 Februari 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 01 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 16 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Mei 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Pos Kes Alianyang Jalan Alianyang, Kota Pontianak, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Pasir Panjang, Singkawang, Kalimantan Barat pada tahun 1994 dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 1 April 1994 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pasir Panjang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan setelah itu ditugaskan di Kima Yonif Linud 612/Modang Balikpapan dan pada sekira bulan Oktober 1996 pindah

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke Denkesyah Pontianak (sekarang Kesdam XII/Tpr) sampai sekarang dengan pangkat Kopral Satu ;

b. Bahwa Saksi-3 (Praka Ricky Seswanto) mengetahui Terdakwa tidak dilengkapi dengan Sprin untuk menempati salah satu ruangan Pos Kes Aliyang hanya perintah lisan dari Letkol Ckm Doni Hardono yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Denkesyah Pontianak dikarenakan tidak mempunyai tempat tinggal dan untuk menjaga barang-barang inventaris yang ada di Pos Kes Aliyang ;

c. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 barang-barang inventaris Kesatuan Kesdam XII/Tpr yang berada di gudang di Jalan Adi Sucipto, Komplek Asmil Gatot Soebroto dipindahkan ke dalam gudang Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang karena terbatasnya ruangan di dalam Kesatuan Kesdam XII/Tpr dan yang memegang kunci gudang Pos Kes Aliyang adalah PNS Eni Misnawati (Saksi-2) ;

d. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2011 Terdakwa membuka gudang Pos Kes Aliyang secara paksa dengan menggunakan kayu dan palu yaitu dengan cara menempelkan kayu tersebut pada bagian pinggiran atas badan gembok yang berukuran kecil berwarna silver lalu memukul bagian atas kayu tersebut menggunakan palu yang dipukul ke arah bawah sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya gembok tersebut lepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang tersebut mengambil barang-barang yang rencananya akan dijual berupa tangkai tandu sebanyak 6 (enam) buah @ 2,8 Kg, dan barang tersebut langsung dijual kepada pengepul yang berada di Jalan Merdeka Pontianak dan dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

e. Bahwa secara bertahap Terdakwa tidak ingat urutan barang yang diambil diantaranya :

- 1) Kotak Aluminium untuk prapas sebanyak 5 (lima) buah @ 3 Kg dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Kotak besi untuk pasak sebanyak 2 (dua) buah @ 9 Kg dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 3) Pispot besi sebanyak 8 (delapan) buah @ 8 Ons dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4) Kepala cangkul besi sebanyak 8 (delapan) buah @ 9 Ons dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rangka besi bekas tempat tidur pasien sebanyak 1 (satu) unit \pm 25 Kg dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 6) Tabung oksigen sebanyak 2 (dua) buah \pm 10 Kg dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- 7) Tempat Injeksi \pm 14 Kg dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 8) Tiang penyangga tenda peleton (aluminium sebanyak 15 (lima belas) buah \pm 17 Kg, dan pasak besi \pm 40 Kg yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 pergi ke Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang untuk mengecek kunci gudang Pos Kes karena sudah lama Saksi-3 tidak pernah mendatangi Pos Kes tersebut dan ternyata Pos Kes tersebut dalam keadaan terkunci lalu kemudian Saksi-3 pergi ke rumah Sdri. Eni Misnawati (Saksi-2) untuk menanyakan kunci Pos Kes karena sepengetahuan Saksi-3 sebelumnya Saksi-2 yang memegang kunci gudang Pos Kes namun ternyata Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan kunci gudang Pos Kes karena kunci tersebut sudah diganti sama orang lain kemudian Saksi-3 mengirim SMS kepada Serma Samadi untuk memberitahukan bahwa kunci gudang Pos Kes Aliyang terkunci namun kuncinya tidak dipegang oleh Saksi-2 karena sudah diganti oleh orang lain ;

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sekira pukul 11.30 WIB Serma Sumadi menelepon Saksi-3 dan memerintahkan untuk mengecek tandu Aluminium yang berada di Pos Kes Aliyang karena akan digunakan oleh Yonif 643/Wns untuk melaksanakan tugas di perbatasan namun karena pintu gudang dalam keadaan terkunci dan kuncinya belum ditemukan maka kemudian Serma Sumadi memerintahkan Saksi-3 untuk membongkar paksa kunci gudang tersebut dan selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi-3 bersama Prada Bondan mendatangi gudang Pos Kes Aliyang untuk mengecek tandu dan sesampainya di gudang tersebut Saksi-3 kemudian membongkar paksa kunci gudang tersebut dan setelah terbuka ternyata tandu beserta tiang-tiang dan patok tenda sudah tidak ada kemudian Saksi-3 menghubungi Serma Sumadi untuk memberitahukan tandu yang akan dicek jumlahnya ternyata sudah tidak ada di Pos Kes Aliyang dan selanjutnya Serma Sumadi memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Ckm Satibi selaku Kaur Pam Kesdam XII/Tpr ;

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 mendatangi kembali gudang Pos Kes Aliyang bersama dengan Pratu Heri yang sebelumnya pernah tinggal di Pos Kes tersebut dan sesampainya di gudang Pos Kes tersebut Saksi-3 dan Pratu Heri mencoba melihat ruangan kosong yang berada di Pos Kes tersebut dan melihat-lihat ruangan yang di ketahui pernah ditempati oleh Terdakwa dengan cara melalui sela-sela tirai ternyata pada ruangan tersebut terdapat kaki troli tempat cuci tangan ;

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 melaporkan tentang apa yang dilihat Saksi-3 dan Pratu Heri di Pos Kes Aliyang kepada Kapten Ckm Satibi dan kemudian Kapten Ckm Satibi langsung melaporkan informasi yang didapat dari Saksi-3 kepada Ka kesdam XII/Tpr ;

j. Bahwa Saksi-4 (Serma Sumadi) mengetahui pada tanggal 6 Juli 2011 saat dilakukan korve bersama di Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang, Pontianak dan pada saat itu Serka Amat Yani (Saksi-1) mengetahui kalau sebagian barang inventaris yang hilang dari gudang ditemukan di kamar Terdakwa kemudian Saksi-4 langsung melaporkan temuan tersebut kepada Kapten Ckm Satibi yang diantaranya barang-barang tersebut adalah :

- 1) 2 (dua) buah gergaji tangan ;
- 2) 4 (empat) buah gagang pacul pick ;
- 3) 1 (satu) buah gagang gancu ;
- 4) 1 (satu) buah filter penjernih air ;
- 5) 1 (satu) buah parang ;
- 6) 4 (empat) buah roda penyangga cuci tangan ;
- 7) 1 (satu) buah baskom cuci tangan stainless ;
- 8) 1 (satu) buah penyangga cuci tangan ;
- 9) 1 (satu) buah filter oksigen ;
- 10) 1 (satu) buah tabung lab pemeriksaan ;
- 11) 6 (enam) buah peralatan gigi (tang) ;
- 12) 3 (tiga) buah alat pembersih gigi ;
- 13) 1 (satu) buah klem penjepit pembuluh darah ;
- 14) 1 (satu) buah cangkir stainless ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak ;

k. Bahwa setelah Saksi-4 melakukan pengecekan pada daftar inventaris diketahui bahwa barang-barang yang telah hilang dari gudang di Pos Kes Alianyang di Jalan Alianyang, Pontianak diantaranya :

1) 4 (empat) buah tiang besar tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;

2) 28 (dua puluh delapan) buah tiang kecil tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;

3) 36 (tiga puluh enam) buah pasak tenda terbuat dari bahan besi padat ;

4) 3 (tiga) buah tiang penyambung tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;

5) 1 (satu) buah klem penjepit pembuluh darah ;

6) 1 (satu) buah troli oksigen ;

7) 5 (lima) buah peti Aluminium ;

8) 4 (empat) buah tandu lapangan ;

9) 1 (satu) buah tempat tidur pasien ;

10) 1 (satu) set WBGT (alat pengukur suhu) ;

11) 2 (dua) buah tabung gas ;

12) 1 (satu) buah regulator oksigen ;

13) 25 (dua puluh lima) buah pispot perempuan (stainless) ;

14) 1 (satu) buah timbangan badan ;

15) 25 (dua puluh lima) buah tempat Sput/injeksi ;

16) 12 (dua belas) buah cangkul pik/lipat ;

17) 2 (dua) buah gergaji ;

18) 2 (dua) set alat penjernih air ;

19) 1 (satu) buah parang ;

20) 1 (satu) buah ganco ;

21) 1 (satu) buah troli tempat pencuci tangan ;

22) 1 (satu) buah baskom ;

23) 1 (satu) buah tabung lap pengukur benda cair ;

24) 6 (enam) buah pencabut gigi ;

25) 3 (tiga) buah pembersih karang gigi ;



l. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena gaji Terdakwa tidak cukup karena Terdakwa memiliki banyak potongan yaitu potongan usipa Persit, usipa kantor, usipa koperasi dan BTN sehingga jumlah potongan seluruhnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan demikian Terdakwa hanya menerima gaji paling banyak sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa pernah menerima hanya sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan rupiah) dan di luar itu Terdakwa masih memiliki hutang di kantin dan Dealer (kredit motor) ;

m. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap perawat laki-laki di UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Antonius, Pontianak pada tahun 2005 dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai petikan putusan Nomor : PUT/10-K/PM.I-05/AD/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari potong tahanan dan sesuai AKTAP Nomor : AKTAP-10/K/PM.I-05/AD/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;
Dakwaan : Pasal 141 ayat (1) KUHPM ;

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Mei 2011, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Pos Kes Aliyang Jalan Aliyang, Kota Pontianak, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Pasir Panjang, Singkawang, Kalimantan Barat pada tahun 1994 dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 1 April 1994 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pasir Panjang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan setelah itu ditugaskan di Kima Yonif Linud 612/Modang Balikpapan dan pada sekira bulan Oktober 1996 pindah tugas ke Denkesyah Pontianak (sekarang Kesda XII/Tpr) sampai sekarang dengan pangkat Kopral Satu ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012



b. Bahwa Saksi-3 (Praka Ricky Seswanto) mengetahui Terdakwa tidak dilengkapi dengan Sprin untuk menempati salah satu ruangan Pos Kes Aliyang hanya perintah lisan dari Letkol Ckm Doni Hardono yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Denkesyah Pontianak dikarenakan tidak mempunyai tempat tinggal dan untuk menjaga barang-barang inventaris yang ada di Pos Kes Aliyang ;

c. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 barang-barang inventaris Kesatuan Kesdam XII/Tpr yang berada di gudang di Jalan Adi Sucipto, Komplek Asmil Gatot Soebroto dipindahkan ke dalam gudang Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang karena terbatasnya ruangan di dalam Kesatuan Kesdam XII/Tpr dan yang memegang kunci gudang Pos Kes Aliyang adalah PNS Eni Misnawati (Saksi-2) ;

d. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2011 Terdakwa membuka gudang Pos Kes Aliyang secara paksa dengan menggunakan kayu dan palu yaitu dengan cara menempelkan kayu tersebut pada bagian pinggiran atas badan gembok yang berukuran kecil berwarna silver lalu memukul bagian atas kayu tersebut menggunakan palu yang dipukul ke arah bawah sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya gembok tersebut lepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang tersebut mengambil barang-barang yang rencananya akan dijual berupa tangkai tandu sebanyak 6 (enam) buah @ 2,8 Kg, dan barang tersebut langsung dijual kepada pengepul yang berada di Jalan Merdeka Pontianak dan dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

e. Bahwa secara bertahap Terdakwa tidak ingat urutan barang yang diambil diantaranya :

- 1) Kotak Aluminium untuk prapas sebanyak 5 (lima) buah @ 3 Kg dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Kotak besi untuk pasak sebanyak 2 (dua) buah @ 9 Kg dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- 3) Pispot besi sebanyak 8 (delapan) buah @ 8 Ons dijual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4) Kepala cangkul besi sebanyak 8 (delapan) buah @ 9 Ons dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 5) Rangka besi bekas tempat tidur pasien sebanyak 1 (satu) unit ± 25 Kg dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tabung oksigen sebanyak 2 (dua) buah \pm 10 Kg dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- 7) Tempat Injeksi \pm 14 Kg dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 8) Tiang penyangga tenda peleton (aluminium sebanyak 15 (lima belas) buah \pm 17 Kg, dan pasak besi \pm 40 Kg yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 pergi ke Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang untuk mengecek kunci gudang Pos Kes karena sudah lama Saksi-3 tidak pernah mendatangi Pos Kes tersebut dan ternyata Pos Kes tersebut dalam keadaan terkunci lalu kemudian Saksi-3 pergi ke rumah Sdri. Eni Misnawati (Saksi-2) untuk menanyakan kunci Pos Kes karena sepengetahuan Saksi-3 sebelumnya Saksi-2 yang memegang kunci gudang Pos Kes namun ternyata Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan kunci gudang Pos Kes karena kunci tersebut sudah diganti sama orang lain kemudian Saksi-3 mengirim SMS kepada Serma Samadi untuk memberitahukan bahwa kunci gudang Pos Kes Aliyang terkunci namun kuncinya tidak dipegang oleh Saksi-2 karena sudah diganti oleh orang lain ;

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sekira pukul 11.30 WIB Serma Sumadi menelepon Saksi-3 dan memerintahkan untuk mengecek tandu Aluminium yang berada di Pos Kes Aliyang karena akan digunakan oleh Yonif 643/Wns untuk melaksanakan tugas di perbatasan namun karena pintu gudang dalam keadaan terkunci dan kuncinya belum ditemukan maka kemudian Serma Sumadi memerintahkan Saksi-3 untuk membongkar paksa kunci gudang tersebut dan selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi-3 bersama Prada Bondan mendatangi gudang Pos Kes Aliyang untuk mengecek tandu dan sesampainya di gudang tersebut Saksi-3 kemudian membongkar paksa kunci gudang tersebut dan setelah terbuka ternyata tandu beserta tiang-tiang dan patok tenda sudah tidak ada kemudian Saksi-3 menghubungi Serma Sumadi untuk memberitahukan tandu yang akan dicek jumlahnya ternyata sudah tidak ada di Pos Kes Aliyang dan selanjutnya Serma Sumadi memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Ckm Satibi selaku Kaur Pam Kesdam XII/Tpr ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 mendatangi kembali gudang Pos Kes Aliyang bersama dengan Pratu Heri yang sebelumnya pernah tinggal di Pos Kes tersebut dan sesampainya di gudang Pos Kes tersebut Saksi-3 dan Pratu Heri mencoba melihat ruangan kosong yang berada di Pos Kes tersebut dan melihat-lihat ruangan yang di ketahui pernah ditempati oleh Terdakwa dengan cara melalui sela-sela tirai ternyata pada ruangan tersebut terdapat kaki troli tempat cuci tangan ;

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 melaporkan tentang apa yang dilihat Saksi-3 dan Pratu Heri di Pos Kes Aliyang kepada Kapten Ckm Satibi dan kemudian Kapten Ckm Satibi langsung melaporkan informasi yang didapat dari Saksi-3 kepada Ka kesdam XII/Tpr ;

j. Bahwa Saksi-4 (Serma Sumadi) mengetahui pada tanggal 6 Juli 2011 saat dilakukan korve bersama di Pos Kes Aliyang di Jalan Aliyang, Pontianak dan pada saat itu Serka Amat Yani (Saksi-1) mengetahui kalau sebagian barang inventaris yang hilang dari gudang ditemukan di kamar Terdakwa kemudian Saksi-4 langsung melaporkan temuan tersebut kepada Kapten Ckm Satibi yang diantaranya barang-barang tersebut adalah :

- 1) 2 (dua) buah gergaji tangan ;
- 2) 4 (empat) buah gagang pacul pick ;
- 3) 1 (satu) buah gagang gancu ;
- 4) 1 (satu) buah filter penjernih air ;
- 5) 1 (satu) buah parang ;
- 6) 4 (empat) buah roda penyangga cuci tangan ;
- 7) 1 (satu) buah baskom cuci tangan stainless ;
- 8) 1 (satu) buah penyangga cuci tangan ;
- 9) 1 (satu) buah filter oksigen ;
- 10) 1 (satu) buah tabung lab pemeriksaan ;
- 11) 6 (enam) buah peralatan gigi (tang) ;
- 12) 3 (tiga) buah alat pembersih gigi ;
- 13) 1 (satu) buah klem penjepit pembuluh darah ;
- 14) 1 (satu) buah cangkir stainless ;
- 15) 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa setelah Saksi-4 melakukan pengecekan pada daftar inventaris diketahui bahwa barang-barang yang telah hilang dari gudang di Pos Kes Aliyayang di Jalan Aliyayang, Pontianak diantaranya :

- 1) 4 (empat) buah tiang besar tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;
- 2) 28 (dua puluh delapan) buah tiang kecil tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;
- 3) 36 (tiga puluh enam) buah pasak tenda terbuat dari bahan besi padat ;
- 4) 3 (tiga) buah tiang penyambung tenda peleton terbuat dari bahan Aluminium ;
- 5) 1 (satu) buah klem penjepit pembuluh darah ;
- 6) 1 (satu) buah troli oksigen ;
- 7) 5 (lima) buah peti Aluminium ;
- 8) 4 (empat) buah tandu lapangan ;
- 9) 1 (satu) buah tempat tidur pasien ;
- 10) 1 (satu) set WBGT (alat pengukur suhu) ;
- 11) 2 (dua) buah tabung gas ;
- 12) 1 (satu) buah regulator oksigen ;
- 13) 25 (dua puluh lima) buah pispot perempuan (stainless) ;
- 14) 1 (satu) buah timbangan badan ;
- 15) 25 (dua puluh lima) buah tempat Spuit/injeksi ;
- 16) 12 (dua belas) buah cangkul pik/lipat ;
- 17) 2 (dua) buah gergaji ;
- 18) 2 (dua) set alat penjernih air ;
- 19) 1 (satu) buah parang ;
- 20) 1 (satu) buah ganco ;
- 21) 1 (satu) buah troli tempat pencuci tangan ;
- 22) 1 (satu) buah baskom ;
- 23) 1 (satu) buah tabung lap pengukur benda cair ;
- 24) 6 (enam) buah pencabut gigi ;
- 25) 3 (tiga) buah pembersih karang gigi ;

l. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena gaji Terdakwa tidak cukup karena Terdakwa

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012



memiliki banyak potongan yaitu potongan usipa Persit, usipa kantor, usipa koperasi dan BTN sehingga jumlah potongan seluruhnya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan demikian Terdakwa hanya menerima gaji paling banyak sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa pernah menerima hanya sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan rupiah) dan di luar itu Terdakwa masih memiliki hutang di kantin dan Dealer (kredit motor) ;

m. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap perawat laki-laki di UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Antonius, Pontianak pada tahun 2005 dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai petikan putusan Nomor : PUT/10-K/PM.I-05/AD/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari potong tahanan dan sesuai AKTAP Nomor : AKTAP-10/K/PM.I-05/AD/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;

Dakwaan : Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya" ;

Dengan mengingat Pasal 141 KUHPM, perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan potong masa tahanan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah parang ;
 - b. 4 (empat) buah gagang cangkul lipat ;
 - c. 2 (dua) buah gergaji kayu ;
 - d. 1 (satu) buah gagang kapak ;
 - e. 1 (satu) buah filter penjernih air ;
 - f. 4 (empat) buah roda penyangga pencuci tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah baskom stainless tempat pencucian tangan ;
 - h. 1 (satu) buah potongan kaki penyangga alat pencucian tangan ;
 - i. 1 (satu) buah tabung lab pengukur benda cair ;
 - j. 1 (satu) buah filter oksigen ;
 - k. 6 (enam) buah tang (alat pencabut gigi) ;
 - l. 3 (tiga) buah alat pembersih gigi ;
 - m. 1 (satu) buah klep darah (alat penjepit pembuluh darah) ;
 - n. 1 (satu) buah cangkir stainless ;
 - o. 1 (satu) set kunci dan gembok dalam keadaan rusak ;
- Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam XII/Tpr ;

2. Berupa surat : Nihil ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. 70-K/PM.I-05/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Zulkarnaen Koptu, Nrp. 31940041010772 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah parang ;
 - b. 4 (empat) buah gagang cangkul lipat ;
 - c. 2 (dua) buah gergaji kayu ;
 - d. 1 (satu) buah gagang kapak ;
 - e. 1 (satu) buah filter penjernih air ;
 - f. 4 (empat) buah roda penyangga pencuci tangan ;
 - g. 1 (satu) buah baskom stainless tempat pencucian tangan ;
 - h. 1 (satu) buah potongan kaki penyangga alat pencucian tangan ;
 - i. 1 (satu) buah tabung lab pengukur benda cair ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012



- j. 1 (satu) buah filter oksigen ;
- k. 6 (enam) buah tang (alat pencabut gigi) ;
- l. 3 (tiga) buah alat pembersih gigi ;
- m. 1 (satu) buah klep darah (alat penjepit pembuluh darah) ;
- n. 1 (satu) buah cangkir stainless ;
- o. 1 (satu) set kunci dan gembok dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam XII/Tpr ;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 09-K/PMT-I/BDG/AD/I/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA ZULKARNAEN KOPTU NRP. 31940041010772 ;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 70-K/PM I-05/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZULKARNAEN KOPTU NRP. 31940041010772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan dan pengamanannya" ;
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah parang ;
 - b. 4 (empat) buah gagang cangkul lipat ;
 - c. 2 (dua) buah gergaji kayu ;
 - d. 1 (satu) buah gagang kapak ;
 - e. 1 (satu) buah filter penjernih air ;
 - f. 4 (empat) buah roda penyangga pencuci tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah baskom stainless tempat pencucian tangan ;
- h. 1 (satu) buah potongan kaki penyangga alat pencucian tangan ;
- i. 1 (satu) buah tabung lab pengukur benda cair ;
- j. 1 (satu) buah filter oksigen ;
- k. 6 (enam) buah tang (alat pencabut gigi) ;
- l. 3 (tiga) buah alat pembersih gigi ;
- m. 1 (satu) buah klep darah (alat penjepit pembuluh darah) ;
- n. 1 (satu) buah cangkir stainless ;
- o. 1 (satu) set kunci dan gembok dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan kepada Kesatuan Kesdam XII/Tpr ;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/04/PM.I-05/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 07 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 07 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan diperlakukan secara tidak adil dari putusan tersebut karena, Pemohon Kasasi sebagai Prajurit TNI, seharusnya diberikan pembinaan terlebih dahulu apabila Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, bukan pembinasan seperti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut di atas ;
2. Bahwa selama Pemohon Kasasi mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI-AD yang kurang lebih 18 (delapan belas) tahun Pemohon Kasasi sudah pernah tugas ke Timor-Timur tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 dan penugasan Pam Kota lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ;
3. Bahwa atas tugas Operasi di Timor-Timur tersebut Pemohon Kasasi mengalami Depresi sehingga Pemohon Kasasi dipindahkan dari Satpur ke Satkesehatan sekaligus untuk pemulihan depresi yang pernah Pemohon Kasasi alami. Dan Alhamdulillah akhirnya perlahan-lahan sembuh walaupun belum seratus persen ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah menerapkan pasal pidana yang keliru karena menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHP dengan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut, sehingga Pemohon Kasasi menilai antara putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan putusan Pengadilan Militer I-05 bertentang dan bertolak belakang ;
5. Bahwa antara putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bertolak belakang mencerminkan adanya ketidakpastian hukum, karena bagaimana Pemohon Kasasi sebagai orang yang tidak memahami hukum dengan baik menerima putusan tersebut baru melihat putusan yang bertolak belakang saja Pemohon Kasasi bingung karena putusan tersebut merupakan hasil dari dua pengadilan yang berbeda tetapi dinyatakan sah. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi untuk mendapatkan keadilan dan Pemohon Kasasi dapat mengetahui dengan benar pasal mana yang seharusnya diterapkan kepada diri Pemohon Kasasi ;



6. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi ini, kiranya mendengar jeritan hati Pemohon Kasasi yang paling dalam untuk dapatnya tidak dijatuhi Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer sekiranya Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana karena Pemohon Kasasi masih ingin memperbaiki diri dan mengabdikan diri Pemohon Kasasi di lingkungan TNI AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh seorang Prajurit, terlebih lagi untuk barang yang seharusnya dijaga keamanannya oleh Terdakwa tidak dapat dibiarkan, karenanya Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 66 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ZULKARNAEN, Koptu Nrp. 31940041010772 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P